



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

**PERATURAN TAMBAHAN
TATA TERTIB PESERTA DIDIK
SMKN 1 BARABAI**

**BAB I
U M U M**

Pasal 1

1. Setiap peserta didik wajib menjunjung tinggi tata susila dan sopan santun, baik di dalam maupun di luar sekolah.
2. Setiap peserta didik wajib memelihara dan menjaga nama baik diri sendiri, orang tua atau keluarga dan sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah.

Pasal 2

Setiap peserta didik wajib ikut serta bertanggung jawab dalam memelihara dan menjaga Keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan kelas dan lingkungan sekolah.

Pasal 3

Setiap peserta didik wajib mengikuti semua mata pelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah, termasuk Pendidikan Agama, dengan baik serta memelihara ketenangan kelas selama pelajaran berlangsung.

Pasal 4

1. Peserta didik dilarang melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma agama dan hukum(berkelahi, berjudi, mencuri,tindakan asusila, dsb) baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
2. Peserta didik dilarang membawadan atau menggunakanbarang-barang terlarang di sekolah, antara lain; senjata tajam/senjata api, minuman keras, buku/gambar asusila, video porno, video yang bersifat memecah persatuan dan kesatuan bangsa, obat-obatan terlarang atau barang-barang lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
3. Peserta didik dilarang membawa/mengisap rokok di lingkungan sekolah dan dilarang merokok pada saat berseragam sekolah.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI

Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id



Pasal 5

Setiap peserta didik wajib mempunyai kartu pelajar/kartu OSIS dan kartu perpustakaan.

Pasal 6

1. Setiap peserta didik dilarang menerima tamu di sekolah selama jam sekolah, kecuali dalam hal-hal yang sangat mendesak, dengan seizin guru piket/guru kelas.
2. Untuk menerima tamu, disediakan tempat di ruang tamu.

BAB II

HARI SEKOLAH, WAKTU BELAJAR, DAN PRESENSI

Pasal 7

1. Hari sekolah berlangsung seminggu 5 hari, kecuali hari libur umum dan libur lainnya yang ditetapkan dalam kalender pendidikan sekolah.
2. Kegiatan sekolah pada Senin sampai Kamis berlangsung dari pukul 07.30- 16.30
Kegiatan sekolah pada hari Jumat berlangsung dari pukul 07.30-11.30 WIB.
3. Kegiatan Pengembangan diri (Ekstra kurikuler) dilaksanakan sesuai pelajaran dan sesuai dengan jadwal, dan setiap peserta didik wajib mengikuti minimal 1 macam kegiatan pengembangan diri(ekstrakurikuler)

Pasal 8

1. Peserta didik yang terlambat hadir di sekolah mendapatkan teguran dan atau pengurangan point.
2. Selama waktu belajar, peserta didik dilarang mengaktifkan dan menggunakan HP, meninggalkan kelas/sekolah, kecuali sakit/kepentingan lain yang mendesak, dengan seizin guru piket, dengan ketentuan tetap bertanggung jawab atas semua tugas pelajaran yang tidak diikutinya.
3. Peserta didik yang merencanakan izin di tengah kegiatan belajar mengajar, harus membawa surat dari orang tua.

Pasal 9

1. Peserta didik yang tidak hadir karena sakit dan atau karena alasan yang lain, harus ada pemberitahuan ke sekolah dari orang tua/wali peserta didik secara tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

2. Peserta didik yang tidak masuk sekolah selama 1(satu) hari atau lebih dalam 1 minggu tanpa pemberitahuan, akan dikenakan sanksi.

BAB III

PAKAIAN SEKOLAH

Pasal 10

1. Semua peserta didik wajib Berseragam sesuai aturan yang berlaku pada tahun ajaran berjalan
2. Setiap hari senin dan upacara bendera, peserta didik wajib memakai sepatu dengan warna dominan hitam, berkaos kaki putih, topi dan memakai ikat pinggang warna hitam.
3. Semua peserta didik dilarang memakai make up dan perhiasan secara mencolok dan berlebihan (tindik lidah, tindik telinga(putra), cat kuku dll)

Pasal 11

1. Pada jam pelajaran praktek olah raga, peserta didik wajib mengenakan seragam olah raga sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

1. Peserta didik wajib menyisir dan mengatur rambut secara rapi dan tidak boleh dicat
2. Potongan rambut peserta didik putra pendek, rapi tidak melebihi telinga dan kerah baju.

BAB IV

UANG SUMBANGAN

Pasal 13

Sumbangan yang bersumber dari orangtua peserta didik dilaksanakan dan diatur sesuai ketentuan yang berlaku dan diputuskan dalam rapat komite/paguyuban



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

BAB V
SANKSI PELANGGARAN

Pasal 14

Kategori & jenis pelanggaran	Sanksi	Petugas Yang menindak
Ringan : - Terlambat - Seragam (tidak sesuai jadwal, tanpa badge, pakaian ketat) - Seragam dan atribut tidak lengkap saat upacara	1.Peringatan lisan, 2.Menandatangani 3.Buku pelanggaran 4.Diberi tugas	Guru piket Wali kelas
Sedang : - Rambut (tidak sesuai peraturan yang berlaku) - Membolos - Mengaktifkan dan menggunakan HP pada jam pelajaran -Terlambat lebih dari 3 kali dalam 1 minggu - Memakai perhiasan & make up mencolok Membuang sampah sembarangan	1.Peringatan tertulis sepengetahuan Orang tua, 2.Skorsing, 3.Diberi tugas	Tim ketertiban BK
Berat : - Melawan dan mengancam terhadap guru dan karyawan - Membawa barang-barang terlarang(senjata api/tajam, miras, narkoba, buku/gambar/ CD/ kaset porno, barang yang tidak ada hubungannya dengan KBM) - Berjudi,Berkelahi, baik didalam/diluar Sekolah - Merokok -Mencoret-coret sarpras sekolah -Mencuri - Berbuat asusila, hamil, menghamili	1.Menandatangani surat perjanjian bermaterai 2.Dikembalikan kepada Orang tua Dikembalikan kepada orang tua	Tim ketertiban BK Kepeserta didikan Kepala sekolah Kepala Sekolah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 15

Peserta didik yang berprestasi sebagai juara dalam lomba bidang akademik/non akademik yang diselenggarakan oleh pemerintah akan mendapat penghargaan dari sekolah.

BAB VII

Peraturan Tambahan Tata Tertib ini terkait dengan peraturan akademik dan Tata Krama & Tata Tertib Peserta Didik

Ditetapkan : Barabai
Pada tanggal : 01 April 2020

Kepala SMK Negeri 1 Barabai



Norta Dewi Yuniati, S.P., M.Pd
NIP. 19710623 200604 2 021